



**BerAKHLAK** #bangga  
melayani  
bangsa

# KODE ETIK

PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR



**2022**

DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

**Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor  
Nomor : 440/209/Dinkes/ I/2022**

**Tentang**

**Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas  
Kesehatan Kota Bogor**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadira Allaah SWT, atas rahmat dan hidayahNya kepada kita sehingga Kami dapat menyelesaikan Keputusan Kepala Dinas tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor ini.

Dinas Kesehatan Kota Bogor merupakan SKPD penyelenggara pelayanan publik di bidang Kesehatan pada Pemerintah Kota Bogor. Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik maka seluruh Pegawai negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor harus menerapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Untuk dapat menjamin terlaksananya Kode Etik tersebut maka disusun panduan Kode Etik bagi Pegawai Dinas Kesehatan Kota Bogor.

Dengan Pedoman Kode Etik ini diharapkan terwujud pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kelancaran pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif, terlaksananya tata tertib, meningkatnya disiplin, kualitas kerja dan perilaku yang santun, profesional, jujur dan transparan yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra pegawai Dinas Kesehatan Kota Bogor.



Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, *t.*

dr. Sri Nowo Retno, MARS

Pembina Tingkat I

NIP 19690415 199803 2 008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR NOMOR : 440/209/Dinkes/I/ 2022 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR.....	4
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR.....	6
A. PENGERTIAN.....	6
B. MAKSUD TUJUAN KODE ETIK.....	6
C. PRINSIP DASAR KODE ETIK.....	7
D. NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK.....	7
E. ETIKA.....	7
Etika dalam bernegara.....	7
Etika dalam berorganisasi.....	8
Etika dalam bermasyarakat.....	8
Etika terhadap diri sendiri.....	8
Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil.....	9
Kewajiban.....	9
Larangan.....	9
F. SANKSI.....	10
G. PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK.....	11
H. KOMITE KODE ETIK.....	11
G. REHABILITASI.....	11
J. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.....	11
K. P E N U T U P.....	12
KOMITE KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR.....	13
MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR.....	15
BAGAN ALUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR.....	17



**PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR  
DINAS KESEHATAN**

Jl. R.M. Tirto Adhi Soerjo No.3, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161  
Telp. 0251-8331753 Faksimile 0251-8331753  
www.kotabogor.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR  
NOMOR : 440/209/Dinkes/I/ 2022 TENTANG KODE  
ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS  
KESEHATAN KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bogor diperlukan pegawai negeri yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintah yang baik (*good governance*);
  - b. bahwa untuk mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan kode etik bagi pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
  6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 159 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR NOMOR 440/209/Dinkes/I/ 2022 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR**

- KESATU** : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR, *RS*



dr. Sri Nowo Retno, MARS

Pembina Tingkat I

NIP.19690415 199803 2 008

**Lampiran 1**

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Bogor  
Nomor 440/209/Dinkes/1/2022  
Tentang Kode Etik Pegawai Negeri  
Sipil Di Lingkungan Dinas  
Kesehatan Kota Bogor

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR****A, PENGERTIAN**

1. **Pegawai Negeri Sipil** adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor;
2. **Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah** pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
3. **Komite Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kota Bogor** yang selanjutnya disebut Komite Kode Etik adalah lembaga non-struktural pada instansi Dinas Kesehatan Kota Bogor yang bertugas melakukan penegakkan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor.
4. **Pelanggaran** adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
5. **Pejabat yang berwenang adalah** Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk

**B. MAKSUD TUJUAN KODE ETIK**

1. Maksud disusunnya Pengaturan Kode Etik Pegawai ini adalah sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam melaksanakan tugas sehari-hari
2. Tujuan disusunnya Pengaturan Kode Etik Pegawai ini adalah :
  - a. Menjamin pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
  - b. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif
  - c. Menjamin terlaksananya tata tertib
  - d. Meningkatkan disiplin, kualitas kerja dan perilaku yang santun, profesional, jujur dan transparan
  - e. meningkatkan citra pegawai Dinas Kesehatan Kota Bogor.

### **C. PRINSIP DASAR KODE ETIK**

Prinsip dasar Kode merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar Kode Etik Pegawai tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI.

Prinsip dasar Kode Etik :

1. setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
3. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
5. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

### **D. NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK**

Nilai-nilai dasar Kode Etik yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Dinas Kesehatan Kota Bogor meliputi:

- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps.

### **E. ETIKA**

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.

#### **Etika dalam bernegara**

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas; akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- e. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- f. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

**Etika dalam berorganisasi**

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

**Etika dalam bermasyarakat**

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

**Etika terhadap diri sendiri**

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

**Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil**

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

**Kewajiban**

Setiap Pegawai berkewajiban :

- a. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar korps Pegawai Negeri Sipil pada umumnya dan khususnya di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor
- b. Melaksanakan komitmen dan konsistensi terhadap visi, misi, tujuan, Motto, Janji layanan dan Slogan layanan Dinas Kesehatan Kota Bogor;
- c. Bertanggung jawab, disiplin, loyal, tekun dan bersifat terbuka dalam pelaksanaan tugas;
- d. Meningkatkan profesionalisme dan kreativitas dalam pelaksanaan tugas;
- e. Dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku;
- f. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan ;
- g. Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor;
- h. Bersikap jujur dengan tetap memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan ;
- i. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, kecermatan dan kesesuaian terhadap prosedur dan mekanisme dalam pemberian dokumen kependudukan kepada masyarakat;
- j. Berperilaku sopan, santun dan bertutur kata yang baik dalam berhubungan sesama pegawai dan masyarakat ;
- k. Berpakaian seragam dinas sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Kota Bogor dan berpenampilan rapi selama menjalankan tugas ;
- l. Saling menghormati, mempercayai, membantu serta bekerjasama sesama pegawai dalam melaksanakan tugas ;
- m. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan sesuai dengan Stándar Operasional Prosedur (SOP) dan jadwal jam pelayanan;
- n. Memberikan keterangan apabila diminta oleh Tim Pengawas Penerapan Kode Etik dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik.

**Larangan**

Setiap pegawai di larang :

- a. Menerima setiap pemberian imbalan/Tips/biaya tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam mengurus dokumen kependudukan;

- b. Bersikap diskriminatif dan tidak sopan dalam memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat;
- c. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi dan dokumentasi yang bersifat rahasia negara dan rahasia jabatan kepada pihak yang tidak berwenang;
- d. Menyalahgunakan wewenang dan jabatan dalam melaksanakan tugas;
- e. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN);
- f. Melakukan perbuatan tercela seperti perzinahan, prostitusi, perjudian dan miras;
- g. Mengedarkan dan menggunakan narkotika, psikotropika, dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- h. Merokok di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor;
- i. Mengakses, mengunduh dan menyebarkan materi internet yang bertentangan dengan norma agama, kesucilaan dan peraturan perundang-undangan;
- j. Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam pelaksanaan tugas.

## **F. SANKSI**

### **Sanksi Moral**

1. Pegawai yang melanggar Kode Etik Pegawai dikenakan sanksi moral.
2. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat/pejabat struktural eselon III.
3. Sanksi moral berupa :
  - a. Pernyataan secara tertutup; atau
  - b. Pernyataan secara terbuka;
4. Dalam pemberian sanksi moral harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut
5. Tata cara
  - a. Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, keputusan penetapan sanksi berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
  - b. Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil, upacara bendera atau forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan keputusan penetapan sanksi berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
  - c. Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaan sanksi moral.
  - d. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.
  - e. Sanksi moral harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan.
  - f. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral tidak

bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### **Tindakan administratif**

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Komite Kode Etik

### **G. PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK**

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dapat diperoleh dari:
  - a. pengaduan tertulis;
  - b. Kanal Pengaduan Dinas Kesehatan Kota Bogor; dan/atau
  - c. temuan dari atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
2. Setiap orang atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor. Penyampaian pengaduan dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan, beserta bukti-bukti pelanggaran dan identitas pelapor.
3. Atasan pegawai yang dilaporkan ditugaskan untuk meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Dalam melakukan penelitian atas pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan dari Pegawai yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Komite Kode Etik.

### **H. KOMITE KODE ETIK**

Dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan Kode Etik Pegawai dibentuk Komite Kode Etik Pegawai Dinas Kesehatan Kota Bogor. Komite Kode Etik dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

### **G. REHABILITASI**

1. Pegawai Negeri Sipil yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan keutusan hasil pemeriksaan Komite Kode Etik direhabilitasi nama baiknya
2. Rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Komite Kode Etik

### **J. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

1. Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan Kode Etik di lingkungan Dinas Kesehatan
2. Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kode etik di

lingkungan Pemerintah Kota Bogor

3. Pembinaan secara teknis administrative dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### K. P E N U T U P

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR,



dr. Sri Nowo Retno, MARS

Pembina Tingkat I

NIP.19690415 199803 2 008

**Lampiran 2**

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Bogor  
Nomor 440/209/Dinkes/I/2022  
Tentang Kode Etik Pegawai Negeri  
Sipil Di Lingkungan Dinas  
Kesehatan Kota Bogor

**KOMITE KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR**

Penanggung jawab : Kepala Dinas  
Ketua : Sekretaris  
Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
Anggota : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat  
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan  
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan  
Kepala Bidang P2P

**TUGAS KOMITE KODE ETIK**

1. Menerima setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari PNS Dinas Kesehatan Kota Bogor mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan PNS Dinas Kesehatan Kota Bogor, untuk selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprehensif oleh Komite Kode Etik
2. Melakukan pemeriksaan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima
3. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pemeriksaan
4. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral atau tindakan administratif kepada Kepala Dinas
5. Apabila pelanggaran merupakan pelanggaran disiplin, menindaklanjuti sanksi moral dengan merekomendasikan hukuman disiplin
6. Mengambil keputusan setelah melakukan pemeriksaan

**Kewenangan Komite Kode Etik**

1. Memanggil PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk didengar keterangannya
2. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan
3. Mengajukan pertanyaan secara langsung mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran kode etik

4. Memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA BOGOR,



dr. Sri Nowo Retno, MARS  
Pembina Tingkat I

NIP.19690415 199803 2 008

**Lampiran 3**

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Bogor  
Nomor 440/209/Dinkes/I/2022  
Tentang Kode Etik Pegawai Negeri  
Sipil Di Lingkungan Dinas  
Kesehatan Kota Bogor

**MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS  
KESEHATAN KOTA BOGOR**


1. Setiap laporan pengaduan terhadap PNS Dinas Kesehatan Kota Bogor yang diduga melanggar kode etik, Komite Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima
2. Pemeriksaan Komite Kode Etik terhadap PNS Dinas Kesehatan Kota Bogor yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dilakukan secara tertutup
3. Pemeriksaan Komite Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Komite Kode Etik
4. Pemeriksaan dilakukan dalam Rapat Komite Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari PNS Dinas Kesehatan Kota Bogor yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya
5. Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan terhadap PNS yang diduga melanggar kode etik :
  - a. Anggota Komite Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi dalam rapat Komite Kode Etik
  - b. Sekretaris Komite Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan argumentasi dan keputusan Komite Kode Etik
6. Tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi bersifat rahasia
7. Komite Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat
8. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak
9. Komite Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil rapat kepada :
  - a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik tersebut
  - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang diduga melanggar kode etik
  - c. Jabatan dan pangkat Komite Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa
  - d. Komite Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang diberikan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik

10. Keputusan hasil pemeriksaan wajib ditandatangani oleh Ketua Komite Kode Etik
11. Keputusan Komite Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Kelapa Dinas Kesehatan Kota Bogor

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 03 Januari 2022

KAPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA BOGOR,



dr. Sri Nowo Retno, MARS


Pembina Tingkat I

NIP.19690415 199803 2 008

## Lampiran 4

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Bogor  
Nomor 440/209/Dinkes/1/2022  
Tentang Kode Etik Pegawai Negeri  
Sipil Di Lingkungan Dinas  
Kesehatan Kota Bogor

**BAGAN ALUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI  
SIPIl DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR**



Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 03 Januari 2022  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA BOGOR,



dr. Sri Nowo Retno, MARS  
Pembina Tingkat I  
NIP.19690415 199803 2 008